

**ANALISIS PENERAPAN PENCATATAN DAN PELAPORAN
KEUANGAN MASJID DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS (Studi Pada Masjid Besar Nurul Jama'ah Kec.
Tanah Merah)**

*Analysis Of The Implementation Of Mosque Financial Recording And
Reporting To Improve Transparency And Accountability
(Study At The Nurul Jama'ah Grand Mosque In Tanah Merah District)*

Nurhabiba¹, Usdeldi², Marissa Putriana³

^{1,2,3}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

¹Email : nurhabiba963@gmail.com

²Email: usdeldi@uinjambi.ac.id

³Email: marissa.putriana@uinjambi.ac.id

Abstract

Mosque financial management plays an important role in maintaining the trust of the congregation as the party providing funds. This study aims to analyze the practices of mosque financial recording and reporting in improving transparency and accountability at the Grand Mosque of Nurul Jama'ah. The focus of the study includes financial transaction recording and financial reporting. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research informants consist of mosque administrators and congregation members. The data were analyzed by describing the financial management practices implemented in the field and examined using Practice-Based Financial Reporting Theory. The results of the study show that mosque financial recording is carried out in a simple manner using a single cash book with a single-entry system, where all receipts and expenditures are recorded chronologically and supported by transaction evidence. Financial reports are delivered regularly to the congregation every Friday through direct announcements and the mosque information board. However, the recording and reporting of mosque assets have not been carried out systematically, so financial information is still limited to cash aspects. Nevertheless, these financial management practices reflect the mosque administrators' efforts toward transparency and accountability to the congregation.

Keywords: financial recording, financial reporting, transparency, accountability.

Abstrak

Pengelolaan keuangan masjid memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan jamaah sebagai pihak yang memberikan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan dan pelaporan keuangan masjid dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Masjid Besar Nurul Jama'ah. Fokus penelitian meliputi pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus masjid dan jamaah. Data dianalisis dengan menggambarkan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan di lapangan dan dikaji menggunakan Teori Laporan Keuangan Berbasis Praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masjid dilakukan secara sederhana menggunakan satu buku kas dengan sistem single entry, di mana seluruh penerimaan dan

pengeluaran dicatat secara kronologis dan didukung oleh bukti transaksi. Pelaporan keuangan disampaikan secara rutin kepada jamaah setiap hari Jumat melalui pengumuman langsung dan papan informasi masjid. Namun, pencatatan dan pelaporan aset masjid belum dilakukan secara sistematis sehingga informasi keuangan masih terbatas pada aspek kas. Meskipun demikian, praktik pengelolaan keuangan tersebut telah mencerminkan upaya transparansi dan akuntabilitas pengurus masjid kepada jamaah.

Kata kunci: *pencatatan keuangan, pelaporan keuangan, transparansi, akuntabilitas.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Data menunjukkan bahwa populasi Muslim mencapai sekitar 244,41 juta jiwa atau setara dengan 87,1% dari total penduduk. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah masjid juga mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama, jumlah masjid tercatat meningkat dari 270.970 unit menjadi 299.692 unit pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa masjid memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia.

Secara hukum positif, pengelolaan masjid di Indonesia memiliki landasan regulatif yang jelas. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 menegaskan pentingnya sistem administrasi dan keuangan masjid yang tertata. Pengurus masjid atau Badan Kemakmuran Masjid (BKM) diwajibkan menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyampaikannya kepada jamaah sebagai bentuk keterbukaan informasi. Regulasi tersebut mencerminkan dorongan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

Dalam perspektif teori, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan organisasi keagamaan. Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berhak menilai, sedangkan transparansi merujuk pada keterbukaan informasi agar publik dapat mengetahui dan mengevaluasi penggunaan dana secara objektif. Prinsip ini selaras dengan nilai Islam yang menekankan kejujuran (*siddiq*) dan amanah dalam pengelolaan harta.

Masjid termasuk dalam kategori organisasi nirlaba yang berkewajiban menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Laporan keuangan organisasi nirlaba berfungsi memberikan informasi mengenai sumber daya yang diperoleh dan pemanfaatannya. Dalam konteks masjid, laporan keuangan menjadi sarana pertanggungjawaban pengurus atas dana yang dipercayakan jamaah serta berperan dalam meningkatkan kepercayaan dan legitimasi sosial lembaga.

Secara normatif, pelaporan keuangan entitas nonlaba di Indonesia mengacu pada ISAK 35 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namun, pada praktiknya banyak masjid tradisional belum menerapkan standar tersebut secara formal karena sistem pengelolaan masih sederhana dan berbasis swadaya masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih menekankan pada praktik aktual di lapangan dengan menggunakan bentuk laporan sederhana yang relevan, yaitu laporan penerimaan dan penggunaan kas serta laporan daftar aset masjid, yang tetap mencerminkan prinsip dasar akuntansi.

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Pengelolaan dana yang bersumber dari infak, sedekah, zakat, dan wakaf menuntut adanya sistem keuangan yang tertib. Dalam ajaran Islam, pengelolaan amanah umat merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang besar, sebagaimana tercermin dalam QS. At-Taubah ayat 18 yang menegaskan pentingnya memakmurkan masjid dengan iman, ibadah, dan tanggung jawab.

Berdasarkan aktivitasnya, masjid dapat diklasifikasikan menjadi masjid tradisional dan masjid modern. Masjid tradisional umumnya berfokus pada kegiatan ibadah rutin dengan sistem administrasi dan keuangan yang masih sederhana. Meskipun demikian, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap harus diterapkan karena seluruh masjid mengelola dana publik.

Fenomena tersebut juga terlihat pada Masjid Besar Nurul Jamaah di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Masjid yang berdiri sejak 1959 ini menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial masyarakat, termasuk pengajian, santunan, penyaluran zakat, dan kegiatan ekonomi umat. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih terbatas pada kas masuk dan keluar tanpa pengelompokan dana serta belum disajikan dalam laporan keuangan yang terstruktur dan periodik. Informasi keuangan yang disampaikan kepada jamaah juga masih bersifat ringkas, sementara pencatatan aset belum terdokumentasi secara sistematis.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pelaporan keuangan masjid secara ideal dengan praktik di lapangan. Keterbatasan informasi berpotensi memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Oleh karena itu, kajian mengenai praktik pencatatan dan pelaporan keuangan masjid menjadi penting untuk memberikan gambaran kondisi aktual serta mendukung upaya peningkatan tata kelola keuangan masjid.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik pencatatan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan Masjid Agung Nurul Jama'ah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian dilakukan pada kondisi alami (natural setting), sehingga peneliti dapat menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan secara apa adanya. Proses penelitian dilaksanakan melalui tahapan pra-lapangan, pekerjaan lapangan, dan pengelolaan data. Tahap pra-lapangan meliputi penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lokasi, pengurusan perizinan, penjajakan kondisi awal, penentuan informan, persiapan instrumen, serta pertimbangan etika penelitian. Tahap pekerjaan lapangan mencakup pemahaman konteks sosial, keterlibatan peneliti di lapangan, serta pelaksanaan pengumpulan data. Selanjutnya, tahap pengelolaan data meliputi proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi dan pengujian keabsahan data.

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Jama'ah yang berlokasi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di Jalan Masjid Raya RW 001. Masjid ini dipilih karena merupakan masjid yang aktif dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, serta memiliki pengelolaan keuangan yang cukup kompleks sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Objek penelitian difokuskan

pada praktik pencatatan dan pelaporan keuangan masjid sebagai bagian dari pengelolaan organisasi nirlaba.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus masjid, khususnya bendahara, terkait proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, serta melalui observasi langsung terhadap kegiatan administrasi dan pelaporan keuangan masjid. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen laporan keuangan masjid, arsip administrasi, serta berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan sebagai landasan teoretis. Sumber data internal berasal dari pengurus Masjid Besar Nurul Jama'ah Tanah Merah, sedangkan sumber eksternal meliputi referensi standar akuntansi, literatur akuntansi syariah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan kepada pengurus masjid yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan untuk memperoleh informasi mengenai sistem akuntansi yang diterapkan serta kendala yang dihadapi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan masjid sehingga peneliti dapat memahami praktik yang berlangsung secara nyata. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan, arsip transaksi, serta catatan administrasi yang relevan, sedangkan analisis dokumen dilakukan untuk menelaah isi dokumen keuangan secara sistematis.

Keabsahan data dijaga melalui upaya peningkatan kredibilitas penelitian. Hal ini dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi. Selain itu, ketekunan pengamatan dilakukan dengan kunjungan berulang ke lokasi penelitian, wawancara lanjutan, serta pendalaman referensi dari literatur yang relevan. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan informan kepada peneliti, sehingga data yang diperoleh lebih terbuka, mendalam, dan akurat.

Analisis data dilakukan sebelum dan selama penelitian berlangsung. Pada tahap pra-lapangan, data awal digunakan untuk memfokuskan arah penelitian. Selama di lapangan, analisis dilakukan secara berkelanjutan melalui reduksi data dengan memilih dan memfokuskan informasi penting sesuai tema penelitian, khususnya terkait praktik pencatatan dan pelaporan keuangan masjid. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menafsirkan temuan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan masjid serta kaitannya dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

HASIL

Praktik Pencatatan Keuangan pada Masjid Besar Nurul Jama'ah

Pengelolaan administrasi keuangan pada Masjid Besar Nurul Jama'ah menjadi aspek yang sangat penting karena sumber dana masjid berasal dari partisipasi masyarakat dan dukungan berbagai pihak. Kondisi tersebut menuntut

adanya pengelolaan yang tertib agar setiap kontribusi jamaah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Praktik pengelolaan keuangan masjid menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mencatat arus masuk dan keluar dana, serta penyusunan laporan keuangan secara sederhana.

Sumber penerimaan dana masjid berasal dari infak, sedekah, wakaf, zakat, serta sumbangan jamaah yang diberikan secara rutin, terutama pada hari Jumat dan momen keagamaan lainnya. Selain itu, terdapat pula bantuan dalam bentuk material atau dukungan langsung masyarakat untuk pembangunan fisik masjid. Dana yang diterima dari berbagai sumber tersebut dicatat oleh pengurus melalui prosedur pencatatan berurutan sesuai waktu terjadinya transaksi. Pencatatan dilakukan dalam buku kas harian dan lembar laporan penerimaan yang dibuat rangkap, kemudian diserahkan kepada pengurus terkait sebagai bentuk pengendalian internal. Setiap pemasukan dicatat kembali oleh bendahara dalam jurnal keuangan untuk meminimalkan kekeliruan pencatatan.

Dokumen utama yang digunakan dalam pengelolaan keuangan adalah buku kas harian yang berfungsi sebagai media pencatatan seluruh transaksi. Informasi yang dicatat meliputi tanggal transaksi, uraian singkat, serta jumlah dana yang diterima atau dikeluarkan. Pencatatan mencakup penerimaan dari jamaah maupun pengeluaran untuk kebutuhan operasional seperti listrik, kebersihan, pemeliharaan, dan kegiatan keagamaan. Seluruh transaksi didukung bukti administrasi berupa nota, kwitansi, amplop infak, dan bukti transfer yang disimpan oleh bendahara sebagai arsip.

Namun demikian, praktik pencatatan masih berfokus pada arus kas dan belum mencakup pencatatan aset masjid. Bangunan, tanah, perlengkapan ibadah, dan inventaris lainnya belum didokumentasikan dalam sistem inventaris khusus. Penyimpanan dokumen keuangan dilakukan secara manual dalam arsip sederhana, tanpa sistem pengarsipan berbasis teknologi. Laporan keuangan disusun berdasarkan rekapitulasi buku kas dan bukti transaksi, dengan penekanan pada selisih antara dana masuk dan dana keluar dalam periode tertentu.

Pengeluaran dana masjid dialokasikan untuk pembangunan, operasional rutin, pemeliharaan fasilitas, pembelian perlengkapan ibadah, serta kegiatan keagamaan. Setiap pengeluaran dicatat secara kronologis dan didukung bukti transaksi yang disimpan sebagai dasar pertanggungjawaban. Praktik ini menunjukkan adanya pengelolaan kas yang teratur meskipun belum menerapkan pemisahan akun secara terperinci.

Selain dana operasional masjid, terdapat dana khusus yang dikelola terpisah untuk keperluan sosial, seperti bantuan anak yatim. Dana tersebut dicatat dalam laporan tersendiri guna menjaga kesesuaian penggunaan dengan tujuan donatur. Pemisahan ini menunjukkan perhatian terhadap amanah dan prinsip syariah dalam pengelolaan dana.

Pelaporan Keuangan Masjid Besar Nurul Jama'ah

Pelaporan keuangan masjid dilakukan melalui penyusunan laporan penerimaan dan penggunaan dana secara periodik dengan format sederhana. Laporan memuat informasi sumber penerimaan dana serta penggunaannya untuk operasional masjid. Penyusunan laporan didasarkan pada data transaksi yang tercatat dalam buku kas harian dan didukung bukti transaksi yang lengkap.

Laporan penerimaan menyajikan jumlah dana yang diperoleh dari kegiatan keagamaan dan sumbangan jamaah, sedangkan laporan pengeluaran menjelaskan

penggunaan dana untuk listrik, air, kebersihan, pemeliharaan, dan kegiatan ibadah. Selain itu, terdapat pelaporan saldo keuangan yang dilakukan rutin setiap hari Jumat. Saldo akhir dihitung dari selisih total penerimaan dan pengeluaran hingga tanggal pelaporan. Penyampaian laporan dilakukan secara terbuka kepada jamaah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Namun, pelaporan keuangan belum mencakup laporan aset masjid. Informasi yang disajikan masih terbatas pada arus kas sehingga gambaran kondisi keuangan masjid belum sepenuhnya komprehensif.

Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparansi pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan kepada jamaah secara rutin. Informasi keuangan diumumkan setiap pekan sebelum salat Jumat serta dipasang pada papan pengumuman masjid agar dapat diakses jamaah secara luas. Pola penyampaian meliputi saldo awal, total penerimaan, rincian pengeluaran, dan saldo akhir kas.

Praktik ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana, yang bertujuan membangun kepercayaan antara pengurus dan jamaah. Meski demikian, transparansi masih terbatas pada pelaporan kas dan belum mencakup informasi aset masjid.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas tercermin dari adanya pencatatan transaksi, penyimpanan bukti transaksi, serta pelaporan rutin kepada jamaah. Setiap transaksi dapat ditelusuri kembali melalui dokumen pendukung yang disimpan bendahara. Laporan keuangan disusun berdasarkan data yang tercatat sehingga memiliki dasar administrasi yang jelas.

Kendati demikian, akuntabilitas pengelolaan aset belum terpenuhi karena belum adanya pencatatan inventaris. Dengan demikian, akuntabilitas masih terfokus pada pengelolaan kas. Secara umum, praktik yang diterapkan menunjukkan upaya pengurus dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka dan sesuai kebiasaan administrasi yang berlaku, meskipun masih memerlukan pengembangan pada aspek pencatatan aset agar tata kelola keuangan menjadi lebih menyeluruh.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini berfokus pada interpretasi temuan terkait praktik pencatatan dan pelaporan keuangan Masjid Besar Nurul Jama'ah. Uraian disusun untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan masjid dalam praktik, sekaligus menempatkannya dalam konteks masjid sebagai entitas nirlaba berbasis kepercayaan jamaah. Karakter pengelolaan yang tradisional dan partisipatif membentuk pola administrasi keuangan yang sederhana, berbasis kas, dan berorientasi pada kebutuhan operasional ibadah.

Praktik Penerimaan dan Penggunaan Dana Masjid

Praktik penerimaan dana masjid menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada partisipasi jamaah melalui infak, sedekah, zakat, dan sumbangan sukarela lainnya. Pola penerimaan bersifat rutin sekaligus insidental, mengikuti dinamika kegiatan keagamaan dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan keuangan masjid sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan jamaah sebagai donatur utama.

Penggunaan dana diarahkan untuk pembiayaan operasional harian, pemeliharaan bangunan, pembayaran utilitas, serta penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial. Pola alokasi tersebut menunjukkan orientasi pelayanan (service oriented), di mana pengelolaan dana difokuskan pada keberlangsungan fungsi ibadah dan kemaslahatan jamaah. Meskipun belum didukung oleh dokumen perencanaan anggaran formal, pengurus menerapkan prinsip prioritas kebutuhan dalam pengambilan keputusan penggunaan dana.

Praktik Pencatatan Keuangan Masjid

Seluruh transaksi keuangan dicatat dalam buku kas harian menggunakan pendekatan single entry. Pencatatan dilakukan secara kronologis, sehingga memungkinkan pemantauan arus kas secara berkelanjutan. Sistem ini menegaskan bahwa orientasi utama pencatatan adalah pengendalian kas, bukan penyusunan laporan berbasis standar akuntansi formal.

Keberadaan bukti transaksi pada setiap kegiatan keuangan memperkuat aspek administratif dan memungkinkan penelusuran kembali transaksi. Praktik ini mencerminkan bentuk adaptasi administratif yang disesuaikan dengan kapasitas pengurus serta kebutuhan informasi jamaah. Dengan demikian, meskipun sederhana, sistem pencatatan tetap menjalankan fungsi kontrol internal dasar.

Praktik Pelaporan Keuangan Masjid

Pelaporan keuangan disusun berbasis kas dengan memuat informasi penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Laporan disampaikan secara rutin kepada jamaah melalui pengumuman langsung dan media informasi masjid. Pola ini menunjukkan bahwa laporan berfungsi sebagai sarana komunikasi publik dan pertanggungjawaban sosial.

Bentuk laporan yang digunakan bukan laporan posisi keuangan atau laporan aktivitas sebagaimana pada entitas nirlaba modern, melainkan laporan arus kas sederhana. Hal ini menegaskan bahwa tujuan pelaporan lebih berorientasi pada transparansi praktis daripada kepatuhan terhadap standar akuntansi institusional.

Praktik Pencatatan dan Pelaporan Aset Masjid

Berbeda dengan pengelolaan kas, pencatatan dan pelaporan aset belum dilakukan secara sistematis. Aset masjid belum terdokumentasi dalam daftar inventaris terstruktur yang memuat nama, jumlah, dan kondisi aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas masih terpusat pada kas, sedangkan pengelolaan kekayaan nonkas belum menjadi prioritas administratif.

Secara konseptual, keadaan tersebut mencerminkan kesenjangan antara praktik pengelolaan keuangan masjid dan prinsip akuntabilitas komprehensif organisasi nirlaba, yang mensyaratkan pengelolaan aset sebagai bagian integral dari pertanggungjawaban kelembagaan.

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan kepada jamaah secara rutin. Penyampaian laporan secara berkala membangun hubungan kepercayaan antara pengurus dan jamaah sebagai donatur. Akses jamaah terhadap informasi penerimaan, pengeluaran, dan saldo menunjukkan adanya mekanisme keterbukaan yang konsisten.

Namun, transparansi yang diterapkan masih terbatas pada arus kas dan belum mencakup informasi aset. Dengan demikian, transparansi bersifat parsial, meskipun telah memenuhi kebutuhan informasi dasar jamaah.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas tercermin dari pencatatan transaksi, penyimpanan bukti transaksi, serta pelaporan rutin kepada jamaah. Setiap transaksi dapat ditelusuri kembali melalui dokumen pendukung, sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Meski demikian, akuntabilitas yang terwujud masih berbasis kas dan belum berkembang menuju akuntabilitas kelembagaan yang mencakup pengelolaan aset dan perencanaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas masih berada pada tahap administratif praktis.

Secara keseluruhan, praktik pencatatan dan pelaporan keuangan Masjid Besar Nurul Jama'ah mencerminkan model tata kelola keuangan berbasis komunitas yang sederhana namun fungsional. Praktik tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap karakter masjid sebagai organisasi keagamaan nonlaba yang dikelola secara sukarela. Keterbatasan yang ada bukan hanya menunjukkan kelemahan, tetapi juga menggambarkan pola pengelolaan kontekstual. Namun, dari perspektif tata kelola modern, masih diperlukan pengembangan pada aspek pencatatan aset dan sistem pelaporan yang lebih terstruktur agar akuntabilitas dapat disajikan secara lebih menyeluruh.

KESIMPULAN

Penulis menarik sejumlah kesimpulan tentang proses pencatatan dan pelaporan keuangan Masjid Agung Nurul Jama'ah berdasarkan temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya:

1. buku kas atau buku harian sudah cukup untuk mencatat keuangan masjid. Pengeluaran dan penerimaan untuk semua transaksi dicatat dalam buku yang sama dan didokumentasikan secara kronologis. Sistem pencatatan yang digunakan bersifat single entry dan lebih difokuskan pada pengendalian arus kas serta kemudahan pemahaman bagi pengurus masjid, meskipun belum dilakukan pemisahan pencatatan antara penerimaan dan pengeluaran secara terstruktur.
2. Praktik pelaporan keuangan masjid dilakukan secara rutin setiap hari Jumat sebelum pelaksanaan salat Jumat. Laporan yang disampaikan mencakup informasi penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas masjid, baik secara lisan kepada jamaah maupun melalui papan pengumuman masjid. Bentuk pelaporan ini menunjukkan bahwa pengurus masjid berupaya menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan mudah dipahami, meskipun belum disusun dalam bentuk laporan keuangan formal.
3. Praktik pencatatan dan pelaporan aset masjid belum dilaksanakan secara sistematis. Tidak ada daftar inventaris yang merinci struktur, tanah, dan perlengkapan ibadah milik masjid, termasuk jenis, jumlah, dan kondisinya. Ini berarti bahwa uang tunai masih menjadi penekanan utama dalam pengelolaan keuangan masjid, sementara pengelolaan dan pelaporan aset belum menjadi bagian dari praktik administrasi keuangan masjid.
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid telah diupayakan melalui pencatatan transaksi, penyimpanan bukti transaksi, serta penyampaian laporan keuangan kepada jamaah secara rutin. Jamaah sebagai donatur dapat mengetahui arus kas masjid dan posisi saldo keuangan. Namun, akuntabilitas

tersebut masih terbatas pada pengelolaan kas dan belum mencakup pertanggungjawaban aset masjid secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 282 dan terjemahannya.
- Al-Qur'an. Surah At-Taubah ayat 18.
- Al-Faruq, A. 2010. *Panduan Lengkap Mengelola & Memakmurkan Masjid*. Jakarta: Pustaka Arafah.
- Amalia, Cinta, Miswaty Miswaty, dan Butet Wulan Trifina. 2024. "Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Al-Qadar Balikpapan Barat Berdasarkan ISAK No.35." *Jurnal Geoekonomi* 15(1): 321–330.
- Amiruddin dkk. 2022. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Publica Indonesia Utama.
- Andres Putranta Sitempu. 2022. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. CV. Azka Pustaka.
- Ash Sidratil Muntaha, Muhammad Mu'allimi, Basyirah Ainun, Mahyuni, dan Rizky Fadhillah. 2024. "ISAK 335: Implementasi pada Penyajian Laporan Keuangan Masjid Al Mujahidin Banjarmasin dan Yayasan At Taqwa Banjarmasin." *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 4(1): 29–43.
- Astarani, Juanda. Tanpa tahun. *Pencatatan Keuangan Masjid yang Ada di Kota Pontianak*.
- Burchell, S., Clubb, C., dan Hopwood, A.G. 1985. *Accounting in Its Social Context*. London: Prentice Hall.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2014. *Keputusan DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid*.
- Dokumentasi Observasi Penelitian di Masjid Besar Nurul Jamaah, Tanah Merah. 2024.
- Elia Ardyan, S.E., MBA dkk. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Evi Yuanita dan Bambang Suripto. 2022. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nonlaba." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 12(2): 454–471.
- Fadhillah, Rizka Ummu, dan Ari Susanti. 2024. "Analisis Penerapan ISAK No.35 Laporan Keuangan Entitas Non Laba pada Masjid Agung Surakarta." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3(3): 17–35.
- Fees, W.R. Tanpa tahun. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hafidh, M., dan Triyuwono, I. 2021. "Penerapan Akuntansi pada Organisasi Masjid: Perspektif Akuntabilitas dan Transparansi." *Jurnal Akuntansi Paradigma*: 259–273.
- Hadis Riwayat Bukhari. Kitab Al-Iman, Bab Tanda Orang Munafik, No. 33.
- Halim, Abdul. 2023. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hopwood, Anthony G. 1983. *Accounting and Human Behaviour*. Prentice Hall.
- Ika, Ramhawati. 2020. *Akuntansi Entitas Nirlaba*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2022. *PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta: DSAK IAI.

- Latifah, Eny, dan Rudi Abdullah. 2024. "Akuntansi Syariah dalam Manajemen Keuangan Masjid di Indonesia." *JIDE* 2(2): 117–132.
- Manggaukang Raba. 2020. *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi*.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad. 2013. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhib, Ahmad. 2018. "Akuntansi Masjid: Pengelolaan Keuangan Masjid Secara Transparan dan Akuntabel." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3(2): 45–52.
- Muthya, Rosyani, Farhatun Nisa, dan Adisti Gilang Cempaka. 2024. "Penyajian Laporan Keuangan Sesuai ISAK 35 untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas di Masjid Atlas Bandung." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 4(4): 1047–1056.
- Nazira dan Siktania Maria Dilia. 2024. "Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid sebagai Bentuk Akuntabilitas." *Accounting Unipa* 3(2).
- Nurlinda dan Musrini Muis. 2024. "Analisis Akuntansi Syariah Menurut ISAK 35 terhadap Pengelolaan Dana Keuangan pada Masjid Raya Watampone." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* 4(1): 21–40.
- Pradesyah, Riyan, Deery Anzar Susanti, dan Aulia Rahman. 2021. "Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid." *Misykat Al-Anwar* 4(2): 153–170.
- Rahmatilla, Firda Yusi, dan Abd. Hafidh Ali. 2024. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Perspektif Akuntansi Syariah." *Mazinda* 2(2): 41–56.
- Rifka Agustianti dkk. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Thohar Media.
- Saputri, Haria dkk. 2025. "Implementasi ISAK 35 terhadap Laporan Keuangan Entitas Nirlaba." *Jurnal Lentera Bisnis* 14(3): 3802–3811.
- Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI dkk. 2023. "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 11(2): 233–249.
- Shonhadji, Nanang dkk. 2024. "Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Menuju Akuntabilitas dan Transparansi." *Mopolayio* 4(1): 32–41.
- Silmi Mursidah dkk. 2023. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: ISAK 35 di Kecamatan Tanjung Morawa." *Akua: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2(4): 232–245.
- Sri Nurhayati. Tanpa tahun. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba.
- Suharyadi. 2018. *Akuntansi Organisasi Keagamaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi: Perekrayaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Syafii, Ahmad. 2019. *Etika Pengelolaan Keuangan Umat*. Alfabeta.
- Thian, Alexander. 2022. *Akuntansi Syariah*. CV Andi Offset.
- Thomas Ola Langoday. 2025. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. PT Star Digital Publishing.
- Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Philip E. Fees. 2017. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 25. Jakarta: Salemba Empat.
- William R. Scott. 2015. *Financial Accounting Theory*. Toronto: Pearson Education.



Yeni Tri Nur Rahmawati dkk. Tanpa tahun. *Pengantar Akuntansi Berbasis Syariah*.
PT Reformasi Jangkar Philosophis.